



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Soekarno Hatta no. 23 Telpon (031) 3095129 Fax.(031) 3095262

**PIAGAM**

**PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN FORMAL**

Nomor : 421.1 / 1124 /433.101/ 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pemantauan Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan memberikan Ijin Perpanjangan Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Formal kepada :

<i>Nama Lembaga</i>	: <i>TK BHAKTI 1</i>
<i>Bentuk Pendidikan</i>	: <i>Taman Kanak-Kanak</i>
<i>Alamat</i>	: <i>Jl. Jambu Raya No. 56</i> <i>Kec. Kamal</i>
<i>Tahun Berdiri</i>	: <i>1980</i>
<i>Kepala Sekolah</i>	: <i>Novita Dewi Pahlawanti</i>
<i>Yayasan yang mengasuh</i>	: <i>Yayasan Bhakti Mulia</i>

Yang telah mengajukan Perpanjangan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Formal dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta no.23 Telepon (031) 3095129  
BANGKALAN

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR : 421.1/1164 /433.101/2018**

Tentang

**PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA  
DINI PENDIDIKAN FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN**

- Membaca : Surat dari Ketua **Yayasan Bhakti Mulia** Perihal Ijin Perpanjangan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.  
b. Bawa ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang -Undangan yanag berlaku.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.  
4. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.  
5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.  
6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.  
7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/U/1992 tentang Pendirian Taman Kanak Kanak.  
9. Keputusan Mendiknas nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 nomor : 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Swasta

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

- : Memberi Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan dan Pendirian Sekolah kepada :
- |                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| - Nama Lembaga      | : TK. Bhakti I                        |
| - Bentuk Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak                   |
| - Penyelenggara     | : Yayasan Bhakti Mulia                |
| - Pengelola         | : Novita Dewi Pahlawanti              |
| - Alamat            | : Jl. Jambu Raya No. 56<br>Kec. Kamal |

KEDUA  
KETIGA

: Masa berlaku Ijin Perpanjangan : **17 April 2018 s.d 17 April 2021**

: Pemegang ijin ini diwajibkan :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ijin penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Swasta, maka pemberian ijin tersebut akan dicabut.


KELIMA

: Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANGKALAN  
Pada tanggal : 17 April 2018



Tembusan kepada Yth.:

Sdr. Koordinasi Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Kamal